



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR 206 /KEP/HK/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI WELAMOSA
DI DESA WELAMOSA
KECAMATAN WEWARIA KABUPATEN ENDE

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan akses dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah atas maka perlu dibuka unit sekolah baru;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Ende pada umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Wewaria, maka di pandang perlu mendirikan unit sekolah baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Welamosa;
 - c. bahwa berdasarkan persyaratan-persyaratan tentang pendirian sekolah sudah dipenuhi oleh Sekolah Menengah Atas Negeri Welamosa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) sebagaimana telah diubahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

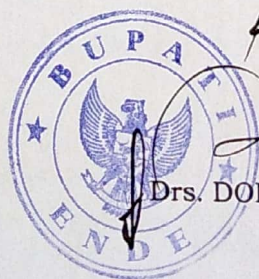
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri Welamosa di Desa Welamosa Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende;
- KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini akan melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru dan proses belajar mengajar, tahun pelajaran 2014/2015;
- KETIGA : Hari lahirnya Sekolah Menengah Atas Negeri Welamosa di Desa Welamosa Kecamatan Wewaria ditetapkan tanggal 19 Juli 2014;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 dan Partisipasi masyarakat Kabupaten Ende;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 27 Maret 2014



BUPATI ENDE

Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si